



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanam Modal atau Investor yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan Modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan Modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian, adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan lapangan kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB III KRITERIA DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang melakukan investasi dan perluasan usaha baik PMDN maupun PMA berdasarkan kriteria dan penilaian tertentu.
- (2) Rincian kriteria dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Setiap Penanam Modal yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. identitas diri yang sah penanggung jawab usaha;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) terdaftar di *Online Single Submission Risk Based Approach*;
 - c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yaitu:
- a. Penanam Modal mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan administrasi secara *online*; dan
 - b. pelaku usaha mendapatkan tanda terima setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Verifikasi Permohonan

Pasal 8

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diproses oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Tim Verifikasi dan Penilaian terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Anggota : 1. unsur Inspektorat;
2. unsur DPMPTSP;
3. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta riset dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
4. unsur Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
5. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan bidang Pertanahan;
6. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
8. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
9. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang pangan;
10. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga, dan bidang Pariwisata;
13. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
14. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
15. unsur Sekretariat Daerah; dan
16. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan peninjauan ke lokasi usaha yang dimohonkan untuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dinyatakan dalam berita acara peninjauan lapangan.

Bagian Keempat Rekomendasi

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian menerbitkan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan penilaian yang memuat hasil penilaian, bentuk fasilitas, jangka waktu dan kewajiban penerima.

- (2) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, DPMPTSP berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Verifikasi dan Penilaian menerbitkan surat penolakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal disertai dengan alasan.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan Penanam Modal sebagai penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal penerima;
 - d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
 - e. jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima.
- (4) Jangka waktu pemrosesan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 11

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Wali Kota melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar:
 - a. laporan yang disampaikan oleh penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENAAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui kepala DPMPSTSP dapat memberikan sanksi dalam hal Penanam Modal karena kelalaiannya tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya kriteria sebagai penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal setelah diberikan hak klarifikasi secara tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi berupa dicabut haknya sebagai penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang dicabut haknya tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 638

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 16 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

RINCIAN KRITERIA DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

A. KRITERIA DAN PENILAIAN

NO.	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya 2 (dua) kali UMK	3
2.	Menyerap Tenaga Kerja	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal di bawah 25% (dua puluh lima persen)	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 25% - 50% (dua puluh lima persen sampai dengan lima puluh persen)	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal di atas 50% (lima puluh persen)	3
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal	Penanam Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen)	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30 % (sepuluh persen sampai dengan tiga puluh persen)	2

		Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	c. Rasio biaya total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 % (tiga puluh persen)	3
4.	Memberikan Kontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program TSP secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana TSP	1
			b. Kontribusi dana TSP kurang dari 2 % (dua persen) per Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana TSP lebih dari 2 % (dua persen) per Tahun dari Keuntungan bersihnya	3
5.	Memberikan Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang dari 5 % (lima persen) per tahunnya	1
			b. Nilai total produksi Penanam Modal meningkat antara 5 % - 10 % (lima persen sampai dengan sepuluh persen) per Tahun.	2
			c. Nilai total produksi Penanam Modal meningkat lebih dari 10 % (sepuluh persen) per Tahun	3
		Besarnya rencana investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Rencana investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	1
			b. Rencana investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	2
			c. Rencana investasi lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen lingkungan	1
			b. Penanam Modal Memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Penanam Modal Memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
		Menggunakan energi baru terbarukan	d. Belum menggunakan energi baru terbarukan	1
			e. menggunakan energi baru terbarukan kurang dari 50 % (lima puluh persen)	2

			f. menggunakan energi baru terbarukan kurang di atas 50 % (lima puluh persen)	3
7.	Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam Modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	1
			b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	2
			c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal	3
8.	Melakukan Alih Teknologi	Memberikan kesempatan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal	3
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1
			b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2
			c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki 3 (tiga) keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3

10.	Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam mengelola potensi Daerah	a. Tidak ada kegiatan litbang dan inovasi dalam peningkatan	1
			b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
11.	Bermitra Dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi	Bermitra dengan usaha Mikro, Kecil, menengah, atau koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan Kemitraan secara fungsional	1
			b. Penanam Modal melakukan Kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam Modal melakukan Kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja dan pemasaran hasil	3
12.	Industri Yang Menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang Modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	1
			b. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen)	2
			c. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh persen)	3
13.	Melakukan Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Nasional dan/atau Daerah	Kegiatan usaha berada dan/ atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah, program prioritas Nasional dan/atau Daerah, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh	a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1
			b. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			c. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD, dan berlokasi di Kawasan strategis cepat tumbuh	3
14.	Berorientasi Ekspor	Badan usaha/investor yang usahanya	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal kurang dari 50% (lima puluh persen)	1

		memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi	b. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasaran nasional sampai dengan 50% (lima puluh persen)	2
			c. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan/di ekspor di pasar internasional di atas 50 % (lima puluh persen)	3

B. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

- Skor nilai antara 14 sampai dengan 25 adalah Prioritas Rendah;
- Skor nilai antara 26 sampai dengan 35 adalah Prioritas Sedang; dan
- Skor nilai antara 36 sampai dengan 48 adalah Prioritas Tinggi.

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 8 Juli 2026

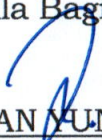
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 638

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN MUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 16 TAHUN 2026
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
 DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

Lampiran :

Perihal :

Kepala Yth

Wali Kota Samarinda

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Samarinda

Di –

Samarinda

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut :

I. PENERIMAAN INSENTIF dan/atau KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	: ...
Bidang Usaha	: ...
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	: ...
Insentif Penanaman Modal yang diperoleh	: a. ... b. ...
Kemudahan Penanaman Modal yang diperoleh	: a. ... b. ... c. ...

II. PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Sumber Daya Manusia	: (Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan sebelum dan sesudah memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal).
Bidang Produksi	: (Volume produk yang dipasarkan setelah memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal).
Bidang usaha lainnya	: (Bidang usaha lainnya yang dikerjakan setelah memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal).
Peningkatan kapasitas mesin/peralatan	: (Perbaikan mesin/peralatan atau pergantian mesin setelah memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal). dst

Tempat, 20 ...

Pelapor,

.....

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 8 Juli 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 638

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kepala Bagian Hukum,


 ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011